



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 003.2/Kep.975-Huk/2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA TETAP  
PERINGATAN HARI-HARI BESAR ISLAM  
DI KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban, kelancaran dan kekhikmatan pelaksanaan peringatan hari-hari besar Islam di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung perlu membentuk panitia tetap yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Panitia Tetap Peringatan Hari Besar Islam di Kota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama dan Pemeluk-pemeluknya;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Panitia Tetap Peringatan Hari-hari Besar Islam di Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.

- KETIGA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Membuat Program kerja kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Islam di Kota Bandung;
  2. Mempersiapkan dan menyusun analisa rencana biaya pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Islam di Kota Bandung;
  3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan organisasi keagamaan;
  4. Melakukan persiapan pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Islam di Kota Bandung;
  5. Melaksanakan Peringatan Hari-hari Besar Islam di Kota Bandung;
  6. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Islam di Kota Bandung kepada Walikota Bandung;
  7. Melaporkan pelaksanaan keputusan ini secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Hari Besar Islam sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Rajab;
  2. Nuzulul Qur'an pada tanggal 17 Ramadhan;
  3. Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal;
  4. Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah;
  5. Tahun Baru Hijriah pada tanggal 1 Muharam;
  6. Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Ketua Panitia.
- KEENAM : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Ketua Panitia dapat membentuk Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Desember 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**